

Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Serta Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan

Dewi Asri Puanandini¹, Danu Supriatna², Fahmi Idris³

^{1,2,3} Universitas Islam Nusantara, Bandung

Email: dephee.bringka@gmail.com¹, danusupriatna06@gmail.com², idrisfahmi792@gmail.com³

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2023-11-22

Revised : 2023-11-28

Accepted: 2023-11-30

KEYWORD

The crime of corruption

Law enforcement

Eradication efforts

KATA KUNCI

Tindak pidana korupsi

Penegakan hukum

Upaya pemberantasan

ABSTRACT

*Corruption in Indonesia is a long-standing problem in the legal framework of this country, which has been going on for centuries and impacting various countries around the world, including Indonesia. Today, corruption has reached a critical stage, presenting tremendous challenges that permeate every level of society. Historically, corruption has been regulated in the Criminal Code (KUHP). However, changes in society necessitated legal adjustments that led to the establishment of special regulations or *lex specialis* through Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. Over time, corruption is often committed by high-ranking officials who occupy strategic positions, many of which are obtained through political party victories. The Law on the Eradication of Corruption stipulates that individuals convicted of corruption must compensate the state for financial losses, recognizing the economic and social damage caused by public funds. Strict prison sentences are imposed as a deterrent effect, aiming to reduce the prevalence of corruption. As a distinct criminal offense, corruption is classified differently from general crimes due to its unique properties. The Anti-Corruption Law includes both procedural and substantive legal elements, which emphasize the special nature of corruption-related crimes. This classification has significant legal consequences, such as the establishment of specialized institutions to handle corruption cases, the application of the reverse burden of proof, and resource allocation considerations. This paper seeks to examine the legal and procedural implications of handling criminal cases categorized as corruption crimes.*

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang telah lama ada dalam kerangka hukum negara ini, yang telah berlangsung selama berabad-abad dan berdampak pada berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Saat ini, korupsi telah mencapai tahap kritis, menghadirkan tantangan luar biasa yang merambah ke setiap lapisan masyarakat. Secara historis, korupsi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, perubahan masyarakat mengharuskan adanya penyesuaian hukum yang berujung pada pembentukan peraturan khusus atau *lex specialis* melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seiring berjalannya waktu, korupsi seringkali dilakukan oleh pejabat tinggi yang menduduki posisi strategis, yang banyak di antaranya diperoleh melalui kemenangan partai politik. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan

bahwa individu yang terbukti bersalah melakukan korupsi harus mengganti kerugian keuangan yang ditimbulkan kepada negara. mengakui kerusakan ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh dana publik. Hukuman penjara yang ketat diberlakukan sebagai efek jera, yang bertujuan untuk mengurangi prevalensi korupsi. Sebagai tindak pidana yang berbeda, korupsi diklasifikasikan secara berbeda dari kejahatan umum karena sifat-sifatnya yang unik. UU Tipikor mencakup elemen hukum prosedural dan substantif, yang menekankan sifat khusus dari kejahatan terkait korupsi. Klasifikasi ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, seperti pembentukan lembaga khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi, penerapan beban pembuktian terbalik, dan pertimbangan alokasi sumber daya. Tulisan ini berusaha untuk mengkaji implikasi hukum dan prosedural dalam menangani kasus-kasus pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia dibangun di atas prinsip-prinsip dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadikannya sebagai negara yang berakar pada supremasi hukum. Selain itu, Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan melayani kepentingan rakyat. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum dan hak-hak mereka dilindungi untuk menegakkan keadilan dalam penerapan prinsip-prinsip hukum. Hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, karena setiap negara menerapkan kerangka hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum tertulis dan hukum yang dipengaruhi oleh tradisi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua pelanggaran hukum atau tindakan kriminal pada dasarnya salah secara moral-misalnya, tidak mengenakan sabuk pengaman saat mengemudikan kendaraan. Dari sudut pandang masyarakat, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menegakkan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Sebaliknya, korupsi mengganggu keseimbangan ini, menciptakan siklus berbahaya yang merusak sistem ekonomi, politik, dan hukum. Seiring dengan meluasnya kampanye anti-korupsi, semakin banyak kasus korupsi yang terungkap, yang melibatkan para pejabat di tingkat lokal dan nasional. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah substansial untuk memerangi korupsi melalui berbagai instrumen hukum, termasuk undang-undang khusus. Terlepas dari upaya-upaya ini, masyarakat umum tetap yakin bahwa pendekatan yang lebih komprehensif

diperlukan untuk memberantas korupsi secara efektif.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperkenalkan aturan prosedural yang berbeda untuk mengadili kasus-kasus korupsi, yang membedakannya dengan proses yang digunakan untuk menangani kejahatan khusus lainnya. Perbedaan ini terjadi karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Pada dasarnya, hukum acara yang digunakan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor mengikuti aturan umum hukum acara pidana. Namun, beberapa pengecualian atau modifikasi khusus pada peraturan prosedural telah dibuat, termasuk ketentuan mengenai:

- a. Mendefinisikan pembagian peran dan tanggung jawab antara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor;
- b. Peraturan mengenai susunan majelis hakim untuk persidangan di tingkat pertama, banding, dan kasasi;
- c. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara korupsi di setiap tingkat peradilan;
- d. Persyaratan bahwa bukti yang disajikan di pengadilan, termasuk bukti yang diperoleh melalui penyadapan, harus diperoleh secara sah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku;
- e. Pembentukan kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi diklasifikasikan sebagai tindak pidana khusus, yang dibedakan dari hukum pidana umum dengan ciri-ciri yang berbeda, termasuk penyimpangan prosedural dan aspek-aspek unik dari pokok permasalahan yang diaturnya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi disusun, baik secara eksplisit maupun implisit, untuk meminimalkan penyimpangan atau kerugian

keuangan dan ekonomi negara. Dengan menangani penyimpangan ini sedini dan seluas mungkin, tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran proses ekonomi dan pembangunan, yang pada akhirnya akan mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam jangka panjang.

Faktor utama yang mendorong meningkatnya insiden korupsi adalah fokus para pejabat selama masa jabatan mereka untuk mengembalikan biaya politik yang dikeluarkan selama perekrutan dan kampanye pemilu. Pengeluaran tersebut biasanya mencakup biaya untuk tim kampanye, kompensasi saksi TPS, memenuhi berbagai persyaratan politik, mendanai upaya media untuk meningkatkan citra publik mereka, dan mempekerjakan lembaga jajak pendapat untuk memengaruhi opini publik. Setelah menjabat, para pejabat ini sering kali melakukan praktik-praktik seperti memperjualbelikan jabatan, memanipulasi proses pengadaan infrastruktur, dan menerima suap untuk perizinan yang seharusnya diberikan secara gratis, semuanya sebagai cara untuk mengembalikan pengeluaran awal mereka. Pola masyarakat ini cenderung bertahan dalam sebuah siklus, yang pada akhirnya menghasilkan pembentukan demokrasi yang dikompromikan. Korupsi politik muncul bersamaan dengan dampak buruknya terhadap masyarakat, terutama di ranah politik, seperti pengawasan yang tidak memadai atau tidak efektif terhadap penggunaan kekuasaan negara. Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan politik sering kali melanggar standar moral dan hukum, mengikis prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan.

2. Pembahasan

Hukum pidana khusus mencakup ketentuan-ketentuan yang berbeda dari aturan umum yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penyimpangan ini diakui dan diatur dalam hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa ketentuan dalam undang-undang ini berlaku untuk semua perkara dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkan, kecuali aturan hukum acara yang diatur dalam undang-undang tertentu yang masih berlaku sampai ada perubahan atau pencabutan. Penjelasan Pasal 284 ayat (2) huruf b KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana yang diatur dalam undang-undang tertentu” adalah aturan-aturan hukum acara yang diatur dalam undang-undang

pidana tertentu, seperti UU Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Drt. Tahun 1955). Selain itu, UU Anti Korupsi (UU No. 3 Tahun 1971) mensyaratkan bahwa semua ketentuan prosedural khusus dalam undang-undang tersebut harus ditinjau ulang, direvisi, atau dicabut tanpa penundaan.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada awalnya dibentuk berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diberlakukan, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menangani perkara korupsi. Karena sifatnya yang berbeda, hukum acara untuk kasus korupsi memiliki karakter ganda. Hukum acara ini menganut aturan prosedural yang digariskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan juga menyimpang dari asas-asas umum hukum acara pidana yang ditetapkan dalam UU No. 8 Tahun 1981. Penyimpangan-penyimpangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus korupsi diprioritaskan di atas kasus-kasus lain untuk memastikan penyelesaian yang cepat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 UU No. 31 Tahun 1999. Apabila terdapat beberapa perkara yang secara hukum dianggap prioritas, maka keputusan mengenai perkara mana yang harus didahulukan diserahkan kepada masing-masing lembaga yang bertanggung jawab atas setiap tahapan proses peradilan. Untuk menangani tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan, sebuah tim gabungan dapat dibentuk di bawah koordinasi Jaksa Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999. Kasus-kasus korupsi yang kompleks seperti itu sering melibatkan sektor-sektor seperti perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, perdagangan berjangka komoditi, atau sistem moneter dan keuangan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dipilih. Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk memperkuat diskusi dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai

mekanisme tindak pidana korupsi. Penelitian ini membahas penyebab dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap korupsi, menggambarkan bagaimana korupsi terjadi, mengidentifikasi penyebab utamanya, dan mengeksplorasi solusi yang mungkin terkait dengan tema yang dikaji.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akar permasalahan kejahatan korupsi pada dasarnya sudah ada sejak awal terbentuknya komunitas manusia, sama seperti jenis kejahatan lainnya. Peristiwa-peristiwa bersejarah, seperti jatuhnya Kekaisaran Romawi dan Dinasti Abbasiyah, menggambarkan bagaimana para pemimpin mengabaikan keadilan, memprioritaskan keuntungan pribadi, koneksi keluarga, dan kepentingan rekan dekat dalam administrasi urusan publik. Perilaku seperti itu merupakan contoh korupsi politik, yang didorong oleh ambisi yang tidak terkendali, pengabaian prinsip-prinsip etika, dan pelanggaran terhadap kerangka hukum yang telah ditetapkan. Keadilan kolektif merupakan kebutuhan spiritual yang mendasar bagi masyarakat, dan kegagalan untuk memenuhi kebutuhan kritis ini pada akhirnya mengarah pada kejatuhan rezim yang berkuasa. Praktik korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun, tidak hanya dalam skala kerugian keuangan negara tetapi juga dalam kompleksitasnya, menjadi semakin sistematis, canggih, dan meluas ke seluruh sektor kehidupan. Berkembangnya korupsi yang tidak terkendali menjadi ancaman serius, tidak hanya mempengaruhi perekonomian nasional tetapi juga kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Di Indonesia, kasus-kasus korupsi telah meningkat hingga melampaui batas-batas identitas, motif, dan metode. Tidak lagi terbatas pada pejabat atau individu yang memiliki kepentingan pribadi di sektor publik dan swasta, korupsi telah berkembang menjadi kejahatan yang parah dan meluas.

Pemerintah yang beroperasi secara transparan dan akuntabel sangat penting untuk memberantas korupsi, yang sering kali tidak hanya melibatkan para pejabat, tetapi juga keluarga dan rekan-rekan dekat mereka. Membiarkan praktik-praktik ini terus berlangsung akan menimbulkan konsekuensi yang berbahaya bagi masyarakat Indonesia. Nyoman Serikat Putra Jaya menegaskan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat negara, tetapi sering kali melibatkan kolaborasi dengan pihak eksternal, termasuk anggota keluarga, rekanan, dan badan usaha. Tindakan tersebut mengganggu struktur dasar masyarakat, pemerintahan nasional, dan administrasi negara, sehingga menjadi ancaman yang signifikan terhadap stabilitas dan

kelangsungan hidup negara. Penyalahgunaan kekuasaan melalui korupsi di Indonesia telah berlangsung sepanjang sejarahnya, mulai dari zaman raja-raja, masa penjajahan VOC dan Belanda, pendudukan Jepang, masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan terus berlanjut hingga era reformasi saat ini. Untuk memerangi, mengurangi, dan memberantas korupsi, kerangka hukum yang kuat dan independen sangatlah penting. Evi Hartanti, dalam bukunya *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, menekankan bahwa Konstitusi Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945, menetapkan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*).

Hal ini menunjukkan bahwa Republik Indonesia adalah negara demokratis yang berlandaskan pada supremasi hukum, berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan hak asasi manusia dan menjamin perlakuan yang sama bagi semua warga negara di bawah hukum dan pemerintahan. Korupsi diatur oleh peraturan khusus di luar KUHP, yaitu melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Undang-undang ini mendefinisikan berbagai kriteria untuk tindakan yang memenuhi syarat sebagai tindak pidana korupsi. Dalam kasus-kasus pidana yang umumnya dibawa ke pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 UU Tipikor, kondisi-kondisi utama berikut ini ditekankan: a) Orang tersebut memegang jabatan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara; b) Orang tersebut menerima hadiah atau janji; c) Mereka mengetahui adanya pemberian atau janji tersebut; dan d) Terdapat kecurigaan yang beralasan bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran si pemberi hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan si penerima hadiah atau janji.

5. Dampak dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ketika berbicara tentang korupsi, kita pasti akan berhadapan dengan kenyataan ini, karena melibatkan dilema moral, aset, dan situasi yang merugikan, posisi dalam lembaga atau aparat pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan karena hadiah, tekanan ekonomi dan politik, dan penempatan anggota keluarga atau rekanan dalam peran resmi di bawah pengaruh kekuasaan seseorang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep korupsi memiliki cakupan yang

sangat luas. Di Indonesia, upaya untuk membentuk hukum positif yang menangani masalah korupsi telah dilakukan sepanjang sejarah dan melalui berbagai periode perubahan legislatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan-ketentuan yang menghukum individu yang melakukan pelanggaran terkait jabatan, terutama yang melibatkan korupsi oleh pejabat. Namun, ketentuan terkait korupsi dalam KUHP dianggap tidak cukup untuk mencegah atau bahkan mengatasi masalah kejahatan korupsi. Oleh karena itu sebagai hasilnya, untuk pertama kalinya, sebuah undang-undang dibuat untuk menangani masalah korupsi, yang bertujuan untuk mengatasi dan memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam KUHP. Hal ini dicapai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani korupsi, UU No. 31 tahun 1999, juncto UU No. 20 tahun 2001, memperkenalkan ketentuan-ketentuan yang berbeda dari undang-undang sebelumnya. Ketentuan-ketentuan ini mencakup penetapan hukuman pidana minimum, denda yang lebih tinggi, dan hukuman mati sebagai bentuk hukuman yang berat. Selain itu, undang-undang ini juga memasukkan pasal-pasal yang menguraikan sanksi untuk tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara:

- Pasal 2 ayat (1) mengatur pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Ayat (2) lebih lanjut menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam kondisi tertentu dapat diancam dengan pidana mati.
- Pasal 3 mengatur hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain hukuman pidana utama yang telah disebutkan sebelumnya dan yang diuraikan dalam Pasal 10 KUHP, sanksi tambahan juga dijatuhkan kepada individu yang terbukti melakukan korupsi. Selain hukuman penjara dan/atau denda, hukuman

tambahan ini mengharuskan pelaku untuk membayar uang pengganti yang setara dengan nilai aset yang diperoleh melalui korupsi. Selain itu, undang-undang tersebut mengamatkan hukuman penjara bagi pelaku korupsi yang gagal membayar uang pengganti kepada negara. Jika jumlah restitusi yang setara dengan harta benda yang diperoleh terpidana tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah keputusan pengadilan menjadi final, jaksa berwenang untuk menyita harta benda terpidana. Jika terpidana tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar uang pengganti, mereka akan dikenakan hukuman penjara tambahan hingga lima tahun, sebagaimana ditentukan oleh pengadilan. Pembayaran uang pengganti untuk tindak pidana korupsi merupakan hukuman tambahan. Namun, karena tidak ada ketentuan untuk hukuman penjara alternatif jika terpidana gagal membayar uang pengganti yang setara dengan jumlah korupsi, maka muncul masalah mengenai bagaimana menegakkan pengumpulan uang pengganti. Saat ini, tidak ada preseden hukum yang mengatur hal tersebut. Satu-satunya referensi yang tersedia adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Selain itu, korupsi, yang diakui sebagai salah satu kejahatan paling serius, telah secara signifikan mengganggu keharmonisan masyarakat. Isu-isu seperti kemiskinan, pengangguran, kelaparan, kebodohan, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya secara luas dirasakan oleh masyarakat sebagai konsekuensi dari kejahatan ini. Selain itu, penyalahgunaan dana yang diperuntukkan bagi tanggap bencana, keadaan darurat nasional, penanganan kerusuhan sosial, atau mengatasi krisis ekonomi dan moneter, bersama dengan tindakan korupsi yang berulang-ulang oleh pelaku yang sama dapat menyebabkan kerugian yang signifikan dan luas terhadap keharmonisan sosial. Tindakan seperti itu tidak hanya akan dikecam oleh pihak-pihak yang secara langsung berhak atas dana tersebut, namun juga akan mendapat kecaman luas dari seluruh rakyat Indonesia. Konsekuensi dari kejahatan ini dapat mengakibatkan kelaparan, penyakit, dan pada akhirnya hilangnya nyawa. Oleh karena itu, korupsi adalah kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung melanggar hak untuk hidup.

6. Kesimpulan

Perjuangan melawan korupsi di Indonesia sangat menantang dan sering kali mengecewakan. Korupsi di negara ini sudah meluas, parah, dan mengakar kuat. Menerapkan hukuman pidana yang tegas dan berat sangat penting dalam memerangi

masalah ini. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan ketentuan hukum yang memungkinkan penjatuhannya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini dituangkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang menyatakan: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan." Namun, hingga saat ini, belum ada pengadilan di Indonesia yang menunjukkan tekad untuk menerapkan ketentuan ini. Jika dicermati lebih jauh, selain menetapkan kewenangan penegak hukum, syarat-syarat yang digariskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK harus dipenuhi terlebih dahulu.

Penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan penanganan dampaknya di bawah kerangka hukum yang ada saat ini masih belum optimal, ditandai dengan berbagai kelemahan dan keterbatasan. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan untuk memerangi dan memberantas korupsi memerlukan perubahan, termasuk reformasi sistem hukum yang ada. Untuk meminimalisir tindak pidana korupsi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa, penting untuk menetapkan kebijakan hukum yang secara efektif mencegah tindak pidana dan memungkinkan pemulihan kerugian keuangan negara. Pendorong utama korupsi adalah korupsi politik, terutama di tingkat tertinggi, di mana individu yang memiliki pengaruh politik yang signifikan menyalahgunakan wewenang mereka dalam jabatan resmi. Ada hubungan yang kuat dan konsisten antara korupsi oleh mereka yang berkuasa dan dampak luas yang ditimbulkannya terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang politik. Penyalahgunaan kekuasaan politik tercermin dalam pelanggaran nilai-nilai hak asasi manusia yang utama, termasuk kebebasan, kesetaraan, otonomi, keamanan, dan martabat manusia. Hal ini juga terlihat dari munculnya kartel-kartel politik selama masa pemilihan umum.

7. Daftar Pustaka

Cahyadi, A., & Manullang, E. F. M. (2007). *Pengantar ke filsafat hukum*. Jakarta: Kencana.
 Chazawi, A. (2016). *Hukum pidana korupsi di Indonesia II*. Jakarta: Rajawali Pers.
 Hamzah, A. (2005). *Perbandingan korupsi di berbagai negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
 Hartanti, E. (2007). *Tindak pidana korupsi* (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.

Jaya, N. S. P. (2005). *Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
 Minarno, N. B. (2009). *Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
 Rido, R. A. (2004). *Badan hukum dan kedudukan badan hukum perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan, wakaf*. Bandung: Alumni.
 Sahetapy, J. E. (2007). *Pidana mati dalam negara Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
 Sairin, S. (2002). *Perubahan sosial masyarakat Indonesia, perspektif antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
 Hamzah, A. (1991). *Perkembangan hukum pidana khusus*. Jakarta: Rineka Cipta.
 Djaja, E. (2010). *Meredesain pengadilan tindak pidana korupsi konstitusi nomor 012-016-019/PPUIV/2006*. Jakarta: Sinar Grafika.
 Djaja, E. (2010). *Tipologi tindak pidana korupsi di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981. Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).